

**KONSEP NALAR ISLAMI MOHAMMED ARKOUN DAN
IMPLEMENTASINYA TERHADAP STATUS WANITA
DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

Oleh:

**BENNI SETIAWAN
01350605**

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DR. HAMIM ILYAS, M.A**
- 2. DRS. RIYANTA, M.HUM.**

**JURUSAN AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

DR. Hamim Ilyas, M.A
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi
Saudara Benni Setiawan

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Benni Setiawan
NIM : 01350605
Judul : "Konsep Nalar Islami Mohammed Arkoun dan Implementasinya terhadap Status Wanita dalam Hukum Kewarisan Islam"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al Ahwal asy-Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Dhulhijjah 1425 H
24 Januari 2005 M.

Pembimbing II


DR. Hamim Ilyas, M.A
NIP. 150235955

Drs. Riyanta, M. Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi
Saudara Benni Setiawan

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Benni Setiawan
NIM : 01350605
Judul : "Konsep Nalar Islami Mohammed Arkoun dan Implementasinya terhadap Status Wanita dalam Hukum Kewarisan Islam"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al Ahwal asy-Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Dhulhijjah 1425 H
24 Januari 2005 M.

Pembimbing II



Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP. 150259417

MOTTO

***KESADARAN KRITIS MUNCUL DARI PERTANYAAN-
PERTANYAAN YANG SELAMA INI TIDAK PERNAH
DILONTARKAN***



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	'sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s.	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d.	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	t.	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	z.	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	`	koma terbalik di atas
غ	gain	g	
ف	fa'	f	ge
ق	qāf	q	ef

ك	kāf	k	qi
ل	lam	l	ka
م	mim	m	'el
ن	nun	n	'em
و	wawu	w	'en
ه	ha'	h	w
ء	hamzah	'	ha
ي	ya'	y	apostrof
			ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

مُعَقَّدِينَ عدة	ditulis ditulis	muta' aqqidīn 'iddah
---------------------	--------------------	-------------------------

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	ditulis ditulis	hibbah jizyah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

الأولياء كرامة	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

الفطر زكاة	Ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

—	Kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaulun

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	ditulis	u'iddat
شَكَرْتُمْ لَنَا	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur' ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya.

زَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد .

Ungkapan rasa syukur senantiasa hanya terpanjatkan kepada Allah SWT, Tuhan muara segala kesyukuran, atas diutusnya seorang rasul yang mengajarkan kedamaian dan keselamatan kepada semesta alam, semoga shalawat serta salam tanpa henti tercurahkan kepada Beliau.

Hanya dengan rahmat, hidayah dan pertolongan Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi yang berjudul “Konsep Nalar Islami Mohammed Arkoun dan Implementasinya terhadap Status Wanita dalam Hukum Kewarisan Islam” ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari peran serta dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu ucapan terima kasih penulis haturkan kepada:

Pertama, Pihak kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta baik Rektorat, (Prof. Dr. M. Amin Abdullah), Dekanat (Drs. K.H. Malik Madany, M.A), Jurusan al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (Drs. Supriatna, M.Si, Fatma Amilia, S.Ag, M.Si), Tata Usaha (Drs. H. Ali Bin Abd Manan, M.M), pihak UPT Perpustakaan UIN, Perpustakaan Syari'ah, Perpustakaan DIY dll yang telah memberikan fasilitas dan melayani penulis dengan baik.

Kedua, kepada Bapak DR. Hamim Ilyas, M.A, dan Drs. Riyanta, M.Hum baik sebagai pembimbing dan pribadi yang telah banyak mengarahkan dan memberikan masukan serta diskusi terbatas kepada penulis. Juga kepada Bapak Udiyo Basuki, S.H selaku Penasehat Akademik dan pribadi yang telah mengarahkan dan meluangkan waktu untuk berdiskusi dan menulis bersama, untuk kepentingan jurnal ilmiah.

Ketiga, kepada kedua orang tuaku (Ari Sutarjo, Wandinem), ini adalah hasil yang sudah lama Bapak-Ibu nantikan. Adik-adikku (Arief Setiawan, Tommy Setiawan, Luluk Lufita Setiawan) yang telah sudi menunggu di rumah sendirian, semoga engkau menemukan arti sebuah cinta kasih.

Keempat, kepada teman-teman Koordinator Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Miftachul Huda Gendon, Abidin Fuadi kak Adin, Jemi Darmawan Jimmi, M. Syahfruddin Tumini) terima kasih atas kritik, saran, diskusi (Sapen Institute for Culture Transformation) dan canda-canda ringan yang telah menghiasi setiap aktifitas kita. IMM Cabang Kabupaten Sleman (Ahmad Haidar, Irlan Hakim), IMM Fakultas Syari'ah (Eka Permana, Fitri Sarah, Wiwik), IMM Fakultas Tarbiyah (Bude Fatim, Ardi Wahdan, Widya), IMM Fakultas Adab (Ipung, Anaknya Pak Prapto Ibn Juraimiy, mbah Mali), IMM Fakultas Ushuluddin (Bot, Eka Septi K, Adi west, Dani), IMM Faklutas Dakwah (Anas, mbak Nikmah, Misbah, Ustman), terima kasih semua.

Kelima, kepada teman-teman Kibar Press (Mu'arif, Deni al-Asy'ari, Untung, Hasan, Imam Hanafi Babe, Ohm Gondrong) tempat penulis belajar menulis dengan baik.

Keenam, kepada Nurul Maghfiroh yang selama ini telah dengan sabar menunggu dan memberi semangat agar cepat terselesainya skripsi ini. Terima kasih atas pengorbananmu.

Ketujuh, kepada teman-teman Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) Surakarta (Kang Zakiyuddin Baidlowi, Mutaharun Jinan, Fajar) dan tak lupa kepada JIMM Yogyakarta (Zuly Qodir, Andar, Isngadi, Kang Thufail) terima kasih atas kesempatan yang dieberikan kepada penulis untuk bergabung.

Kedelapan, Ibu Yusrowati, Ibu Syamsiatun, yang telag menyediakan tempat tinggalnya selama penulis tinggal di Kota Bengawan. Teman-teman alumni MA al-Islam Surakarta (Sholeh, Arif babe, Andi, Aat, Tari) terima kasih. Dan nama-nama yang tak mungkin kami sebut satu per-satu.

Semoga Allah SWT membalas segala amal kebaikan mereka semua dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca semuanya.

Yogyakarta, 13 Dhulhijjah 1425 H
24 Januari 2004 M

Penulis

Benni Setiawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN 1	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II MOHAMMED ARKOUN DALAM LINTASAN SEJARAH	17
A. Kondisi Sosial dan Intelektual	17
B. Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman	18
C. Konteks Pemikiran Pasca-Modernisme dan Karya-karyanya	19
D. Pembacaan Terhadap al Qur'an	22

BAB III NALAR ISLAM MOHAMMED ARKOUN, DAN	
DEKONSTRUKSI PEMIKIRAN	35
A. Nalar Islam Klasik.....	35
B. Nalar Islam Pertengahan	44
C. Nalar Islam Modern.....	49
D. Nalar Islam Post Modernisme dan Dekonstruksi Pemikiran	58
1. Arkeologi Pengetahuan.	69
2. Dekonstruksi Pemikiran.	84
BAB IV DESKRIPSI DOKTRINAL HUKUM KEWARISAN ISLAM ...	100
A. Deskripsi Teks al-Qur'an.	100
B. Penafsiran Teks	103
C. Wanita dalam Hukum Kewarisan Islam.....	115
BAB V PENERAPAN TERHADAP STATUS WANITA DALAM	
HUKUM KEWARISAN ISLAM	116
A. Analisis Arkeologi Pengetahuan dan Dekonstruksi Pemikiran	117
B. Analisis Hegemoni Penafsiran	123
BAB VI PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran-saran	130

DAFTAR PUSTAKA	131
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan Teks al-Qur'an dan Teks Arab Lainnya.....	I
2. Biografi Ulama dan Tokoh.....	V
3. Curriculum Vitae.....	VIII



ABSTRAK

KONSEP NALAR ISLAMI MOHAMMED ARKOUN DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP STATUS WANITA DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM

Perkembangan pemikiran keislaman yang diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan zaman mutlak diperlukan saat ini. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa Islam adalah agama *ṣālihūn li kulli zamañ wa makān* (sesuai dengan masa dan tempat). Maka dari itulah Islam yang bersumber pada al Qur'an dan Hadis sebagai produk budaya (dalam pandangan Arkoun) seharusnya mau untuk dikritis demi kebaikan bersama. Dari sinilah asumsi awal dari karya tulis ini yang mencoba mengangkat wacana pemikiran keislaman yang mulai "digugat" oleh tokoh-tokoh pembaharu, seperti Fazlur Rahman (guru Nur Kholis Madjid, Amien Rais, dan Buya Syafi'i Ma'arif), Farid Essak, Nasr Abu Zaid, Mohammed Arkoun, Fatima Mernissi, Rifa'at Hasan, Nahwal el Sadawi dll.

Tokoh yang diangkat dalam skripsi ini adalah Mohammed Arkoun seorang pemikir post modernis dari Perancis, yang dalam pemikirannya banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh pemikir post strukturalis seperti Jacques Derrida, Michel Foucault, Jacques Lacan, Ferdinand de Saussure, Paul Ricoeur. Sebagai seorang pemikir Islam, Arkoun mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang muncul akibat kegelisahan manusia. Teori yang digunakan Arkoun dalam menyingkap kebenaran (keautentikan) al-Qur'an dan Hadis adalah dengan pemahaman nalar Islam. Proyeksi nalar Islam menurut Arkoun adalah bagaimana memahami teks-teks keislaman klasik selalu menyadari dan menggarisbawahi adanya hubungan yang erat yang tidak terpisahkan antara teks dan konteks, antara teks dengan realitas sosial-historis di belakang teks, yang orisinil dilakukan oleh Arkoun—menurut hemat penulis—adalah upaya untuk menggunakan metodologi dan teori-teori ilmu sosial era post positivis sebagai alat untuk mencermati bagaimana sesungguhnya kaum cendekiawan dan ulama membaca dan memahami kembali khasanah intelektual Islam klasik tersebut.

Dengan demikian, Arkoun mencoba menjawab pertanyaan dalam hukum kewarisan Islam terutama mengenai status wanita, yang selama ini "dimarjinalkan" oleh realitas teks dan sosial, dengan ilmu dekonstruksi yang dipinjam dari Derrida dan arkeologi pengetahuan Michel Foucault, maka akan terjawab berbagai persoalan yang muncul ini.

Pendekatan yang digunakan dalam karya tulis ini adalah dengan pendekatan sosio-historis. Pendekatan ini diperlukan sebagai konsekuensi digunakannya perspektif nalar Islam Arkoun yang sangat mengedepankan analisa sosiologi dan kesejarahan yang dihasilkan oleh realitas induktif.

Dari rumusan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa dalam memandang status wanita dalam hukum kewarisan Islam Arkoun telah berhasil melampaui fiqh tradisional yang selama ini tertutup dan terkungkung rapi oleh ortodoksi klasik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan, maupun antara bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang menggarisbawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹ Hal ini diterangkan dengan cukup jelas di dalam al-Qur'an Surat Al Hujurat (49):13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

Ini adalah merupakan konsep yang revolusioner, bukan hanya bagi bangsa Arab, tetapi juga bagi seluruh manusia. Perbedaan kulit, ras menjadi masalah yang begitu serius akhir-akhir ini sehingga PPB dalam Piagam Deklarasi Hak Asasi Manusia tentang persamaan manusia yang terlepas dari perbedaan kasta, kepercayaan, warna kulit, dan konsep ini dianggap paling liberatif serta tepat. Jauh sebelumnya al-Qur'an telah mengantisipasinya beberapa abad yang lalu.²

¹ Muhammad Quraish Shihab, "Konsep Wanita Menurut Qur'an, Hadis, dan Sumber-sumber Ajaran Islam" dalam Zaini Muchtarom, Jacob Vredenburg, E. Van Donzel, *Wanita Islam dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm.3.

² Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Penerjemah Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, November 1999), hlm. 5.

Persoalan yang muncul kemudian adalah persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Munculnya konsepsi keadilan gender³ yang menginginkan adanya persamaan pembagian harta waris bagi laki-laki dan perempuan.

Al-Qur'an sebagai sumber aturan utama dalam Islam mempunyai tugas yang cukup berat dalam menghadapi realitas masyarakat yang semakin kompleks. Majunya pemikiran manusia yang dipengaruhi oleh faktor sosiologis, ekonomis dan politik menjadikan manusia lebih berani mengejawantahkan berbagai penafsiran terhadap al-Qur'an.

Dihadapkan pada rasa kagum terhadap tradisi keilmuan Islam yang berjalan berkesinambungan untuk era modern sekarang ini, kata Amin Abdullah, setidaknya ada dua trend (aliran) atau kecenderungan pemikiran Islam kontemporer. *Pertama* adalah trend pemikiran Islam yang menggarisbawahi perlunya melestarikan keilmuan Islam yang telah terbangun serta kokoh sejak berabad-abad yang lalu serta memanfaatkan untuk membendung aspek negatif dari gerak arus pembangunan dan modernisasi dalam segala bidang. *Kedua* adalah trend pemikiran Islam yang bersifat kritis yang cenderung mengakomodir nuansa perkembangan ilmu pengetahuan manusia dalam bidang apapun (alam, sosial, ruang angkasa, kedokteran, dan iptek secara umum) dan mencoba menarik manfaat dari padanya untuk mencari penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Khususnya untuk membangun sebuah tradisi keagamaan yang selalu *up to date* dan tanggap dengan tantangan zaman.⁴

³ Bagi Nasaruddin Umar Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis, lebih lanjut lihat Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, cet ke-1 (Jakarta: Paramadina, Agustus 1999), hlm.35.

⁴ M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 30-35.

Trend pemikiran pertama tekanan yang diutamakannya adalah mempertahankan khazanah keilmuan Islam yang sudah terpatri kokoh dalam tradisi tersebut apa adanya, tanpa mempertanyakan mana aspek normatifitasnya dan mana aspek historisitasnya. Sebagai akibatnya, wilayah muatan pengalaman manusia yang berkembang sebagai akibat perseteruannya dengan dinamika ilmu pengetahuan kurang begitu diakomodir dalam keutuhan pengalaman spiritualitas keberagaman manusia. Pengalaman beragama menjadi begitu terisolir (terpencil) dan tidak menyatu dalam kehidupan yang realitas. Jika tidak cermat dalam mengapresiasi trend pemikiran yang pertama ini, maka kecenderungan pemikiran Islam yang demikian memang sulit dibedakan dari tradisi yang bersifat *taqlīf-dogmatis*.⁵

Adapun trend pemikiran Islam yang kedua melihat tradisi keilmuan Islam sebagai suatu gugusan pemikiran yang tidak *taken for granted*. Mereka lebih melihat tradisi keilmuan Islam sebagai hasil akumulasi pengalaman sejarah kemanusiaan biasa yang selalu terikat oleh keadaan, ruang dan waktu, alias *ghairu ma'sūm*. Tradisi yang sudah ada itu dapat dikembangkan sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan wilayah pengalaman manusia beragama itu sendiri. Mereka sadar betul muatan-muatan pengalaman manusia beragama abad tengah dan abad modern adalah sangat jauh berbeda; meskipun dalam aspek normatifitasnya bisa jadi tidak banyak berbeda. Mereka melihat aspek etika sosial dan spiritualitas keberagamaan Islam yang bersifat inklusif-terbuka, bukan aspek legal-formal yang lebih menonjolkan eksklusifitas-tertutup.⁶

⁵ Lihat selengkapnya, *Ibid.*, hlm. 32-33.

⁶ *Ibid.*, hlm. 35.

Trend pemikiran Islam kontemporer seperti Sayyid Husein Nasr adalah termasuk dalam trend pemikiran Islam yang pertama. Sedangkan tradisi pemikiran Islam kriteria kedua dikembangkan oleh Fazlur Rahman, Mohammed Arkoun, Hasan Hanafi dan lain-lain⁷

Perkembangan pemikiran inilah yang menjadi salah satu aspek mengapa karya tulis ini ditulis. Tuntutan persamaan hak yang mengulir sebagai akibat dari era modern ini mulai dibaca secara terang oleh tokoh-tokoh pemikir Islam kedua di atas. Dan rupanya memang tokoh-tokoh inilah merupakan alternatif pemikiran yang lebih sesuai dengan perkembangan dunia modern tanpa mengecilkan arti trend pemikiran yang pertama.

Mohammed Arkoun yang disebut sebagai pengembangan trend pemikiran Islam kedua ini memang pantas untuk dikaji dan diangkat dalam berbagai tulisan. Arkoun memiliki pandangan yang berbeda mengenai interpretasi al-Qur'an yang akan sangat berpengaruh pada perkembangan hukum Islam selanjutnya.

Dalam pembacaan terhadap al-Qur'an Arkoun menggunakan model penelusuran sebagai berikut; *pertama*, pembacaan terhadap ayat-ayat; pertarungan, *kedua*, ijma' dan ortodoksi. *Ketiga* logos ilahi; wacana manusia: menuju suatu teo-antropo-logi wahyu⁸

Pembacaan atas realitas yang demikian menjadikan setiap pemikiran Arkoun akan berdampak pada bidang garapan lain, misalnya dalam hukum

⁷ Ibid.

⁸ Mohammed Arkoun, *Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, Alih Bahasa Rahayu S. Hidayat, (Jakarta:INIS,1994) hlm. 285.

kewarisan Islam. Pembagian harta waris yang selama ini masih “dihegemoni” oleh kaum laki-laki menjadi tema yang menarik untuk dibahas, apalagi pembahasan tentang hukum kewarisan Islam ini akan mulai dibaca dari sudut Nalar Islam Arkoun.

Wanita dalam pandangan Islam sebagaimana yang telah diutarakan oleh Hamka, bahwa memperoleh status dan kedudukannya lebih baik setelah Islam. Islam telah menyelamatkan dari penguburan hidup-hidup zaman jahiliyah, menyelamatkan dari pembantaian, penindasan kaum laki-laki juga ketika perempuan secara turun temurun dianggap sebagian dari obyek warisan diantara keluarga. Islam kembali menyelamatkan posisi mereka.⁹ Islam datang mengikis sosio kultural jahiliyah yang sangat merendahkan perempuan, menanamkan norma dan etika baru untuk mengembalikan harkat dan kehormatannya, menghargai jasa dan pengorbanannya serta menempatkan secara proporsional.¹⁰ Inti dari ajaran Islam yang menjadi esensi dari perjuangan wanita dalam “memanusiakan wanita”. Wanita tidak lagi dilihat sebagai obyek, sekedar pelayan suami atau keluarganya, wanita juga manusia independen dalam artian yang paling dasar. Tiap-tiap mereka akan kembali kepada Tuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

⁹ Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hlm. 1 lihat juga Ashgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farha Assegaf, (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1994), hlm.27-28.

¹⁰ Muhammad Thohir, *Tinjauan Biomedik terhadap Problematika Gender dalam Membicarakan Femenisme Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) hlm. 91.

Pada penelitian ini lebih difokuskan bagaimana nalar Islam dapat menjawab beberapa permasalahan yang timbul dari hukum kewarisan Islam yang masih menggunakan korpus klasik di dalamnya. Kemudian apakah masih relevan atau menjadi alternatif pemikiran dan jalan keluar keberadaan nalar Islam Arkoun ketika dibenturkan dengan realitas nyata.

B. Rumusan Masalah

Secara rinci, permasalahan yang dikaji dalam studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Arkoun terhadap nalar Islam?
2. Bagaimana penerapan/implementasi nalar Islam Mohammed Arkoun terhadap status wanita dalam hukum kewarisan Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Melihat rumusan masalah yang telah ditulis di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk berusaha memotret dan mengkaji pemikiran Mohammed Arkoun terutama yang menyangkut pandangannya mengenai al-Qur'an terutama yang berhubungan langsung dengan implementasi status wanita dalam hukum kewarisan dalam hukum Islam. Dari sini penelitian ini mencoba untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang berbagai pandangan tentang penafsiran terhadap al-Qur'an dan Hadis dalam membaca nalar Islam, dan sejauh mana itu berguna bagi pemahaman baru tentang status wanita dalam hukum kewarisan Islam. Dan dari sinilah akan terbaca sumbangan pemikiran yang cukup berharga dari Arkoun tentang pemahamannya terhadap nalar Islam terutama yang berhubungan dengan status wanita dalam hukum kewarisan Islam.

Dengan melihat tujuan yang cukup ideal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praksis sekaligus. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan studi Islam terutama dalam menghadapi tantangan kontemporer. Secara praktis, pengenalan tentang metode-metode Arkoun ini diharapkan memiliki implikasi yang bersifat “emansipatif” dan “membebaskan”, terutama karena pandangan tersebut berkepedulian pada upaya pembebasan dari hegemoni pemikiran yang terdapat dalam wacana keagamaan. Di samping itu juga menambah khazanah kepustakaan, khususnya mengenai pemikiran Mohammed Arkoun dan umumnya mengenai isu-isu kontemporer di dalam metode-metode studi Islam.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan khusus mengenai pemikiran Mohammed Arkoun, terutama yang berkaitan dengan status wanita dalam hukum kewarisan Islam dalam melihat nalar Islam, belum banyak ditulis orang. Buku-buku dan jurnal-jurnal yang ada hingga sekarang yang membahas tentang pemikiran Arkoun, secara umum masih terbatas dalam Islam dan kemodern. Hal ini kita dapat lihat misalnya, dalam buku Suadi Putro, *Islam dan Modernitas* yang merupakan Tesis Masternya di Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.¹¹ Dalam buku yang lebih merupakan pengantar ini, ia meneliti dan menganalisa pemikiran Arkoun tentang bagaimana seharusnya Islam berhadapan dengan tantangan modernitas. Sebab

¹¹ Saudi Putro, *Mohammed Arkoun tentang Islam dan Modernitas*, cet. ke-1 (Jakarta: Paramadina, 1998)

Islam sebagai agama dan sebagai tradisi pemikiran, dimana-mana menghadapi sejumlah besar tantangan ilmiah dan intelektual. Dan juga dalam buku ini, Arkoun tidak segan-segan melontarkan kritik terhadap tokoh-tokoh pemikir muslim, seperti Muhammad ‘Abduh, Taha H̄usain, ‘Abd Raḥīq dan lain-lain. Selain itu, Arkoun juga mengkritik terhadap perkembangan masyarakat barat modern, yang acapkali bersikap ambivalen dalam menilai perkembangan kebudayaan dan sangat etnosentris terhadap kebudayaan lain (Islam).¹²

Kemudian buku yang merupakan kumpulan tulisan para pakar yang mengkaji tentang pemikiran Arkoun, *Tradisi Kemodern dan Metamodernisme, Memperbincangkan Pemikiran Mohammed Arkoun* (Penyunting: Johan Hendrik Meuleman).¹³ Karena merupakan kumpulan tulisan, buku ini hadir dari berbagai perspektif dalam mengkaji Mohammed Arkoun, umumnya menyoroti teori-teori linguistik, semiotika, hermeneutika yang digunakan Arkoun untuk mengkaji tradisi pemikiran Islam.¹⁴

Kemudian buku *Mencari Islam Autentik: dari Nalar Puitis Iqbal Hingga Nalar Kritis Arkoun*.¹⁵ Buku ini bercerita tentang Arkoun pada bab VI (enam) yaitu mengupas pemikiran Arkoun tentang upaya pencarian autentisitas Islam

¹² Wardi, “Islam dalam Perspektif Postmodernisme (Studi Atas Metodologi Mohammed Arkoun Sebagai Ancaman Reaktualisasi Hukum Islam)” *Skripsi Tidak Diterbitkan*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, 2000), hlm. 6.

¹³ Johan H. Meuleman (Penyunting), *Tradisi Kemodern dan Metamodernisme, Memperbincangkan Pemikiran Mohammed Arkoun*, cet. II (Yogyakarta: LKiS, 1996).

¹⁴ Wardi, *Islam Dalam Perspektif*, *Ibid.* hlm 7.

¹⁵ Robert D. Lee, *Mencari Islam Autentik: dari Nalar Puitis Iqbal hingga Nalar Kritis Arkoun*, Alih Bahasa Ahmad Baiquni, cet. I (Bandung: Mizan, 2000)

sebagaimana tokoh-tokoh Islam lain seperti M. Iqbal, Sayyid Qutb, 'Ali Syari'ati yang juga tersaji dalam buku ini. Arkoun berupaya mencari Islam yang autentik dengan melampaui pemahaman tradisional maupun modern.¹⁶

Buku tentang M. Arkoun yang merupakan skripsi penulisnya adalah *Masyarakat Kitab dan Dialog Antar Agama: Studi Atas Pemikiran Muhammad Arkoun*, yang ditulis oleh Ruslani. Buku ini berupaya untuk menjelaskan dan menguraikan pandangan Arkoun tentang pentingnya dialog antar agama. Sehingga angan-angan besar dari buku ini adalah berupaya merekonstruksi pemahaman umat terhadap agama dalam rangka menjalin hubungan intern dan antar umat beragama yang harmonis, dialogis, terbuka, toleran dan kritis.¹⁷

Pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, ditemukan dua Skripsi yang membahas Mohammed Arkoun. Pertama, Wardi, "Islam dalam Perspektif Postmodernisme (Studi Atas Metodologi Mohammed Arkoun Sebagai Ancaman Reaktualisasi Hukum Islam)" (Syari'ah: 2000). Kedua, Suhadi, Penerapan Kritik Nalar Islam Mohammed Arkoun atas Larangan Perkawinan Beda Agama (Syari'ah: 2000).

Di Indonesia, gaung pemikiran Mohammed Arkoun—meskipun agak terlambat karena kendala bahasa—belakangan ini mulai santer terdengar, baik dalam kutipan-kutipan tulisan kalangan intelektual muslim maupun dalam seminar-seminar. Usaha memperkenalkan Mohammed Arkoun mulai tampak dalam tulisan, kajian dan bahkan diundang ke Indonesia untuk memperkenalkan

¹⁶ Wardi, *Islam Dalam Perspektif....Ibid* hlm. 7.

¹⁷ Ruslani, *Masyarakat Kitab dan Dialog Antar Agama: Studi Atas Pemikiran Mohammed Arkoun*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Bentang, 2000).

pemikiran-pemikirannya. Namun masih diakui oleh banyak pemikir bahwa meskipun sudah ada usaha-usaha memperkenalkan semacam ini, pemikiran Arkoun masih sulit dikonsumsi dan dipahami oleh lapisan intelektual Indonesia pada umumnya, sebab jarak yang terdapat antara pemikiran Arkoun yang dipengaruhi oleh pemikiran barat terutama dari konsep-konsep *post modernisme* (*post strukturalisme*) dengan pemikiran umumnya kaum muslimin demikian jauh-di samping kebanyakan gagasan Arkoun memang lebih banyak bersinggungan dengan hal-hal yang abstrak sehingga kaum muslim sedikit kesulitan bahwa cenderung apatis untuk mengaksesnya.¹⁸

Hal demikian ini juga berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam. dengan adanya cara pandang baru tentang nalar Islam yang akan berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam. Sejauh penulis ketahui, hingga saat ini belum ada penelitian mengenai Arkoun terutama yang berhubungan dengan nalar Islam dan status wanita dalam hukum kewarisan Islam. Penelitian ini mencoba mengkaji lebih lanjut mengenai konsep nalar Islam Mohammed Arkoun dan implementasinya terhadap status wanita dalam hukum kewarisan Islam.

E. Kerangka Teoretik

Hukum kewarisan Islam, akhir-akhir ini mendapat kritikan dari beberapa pemikir Islam kontemporer dan masyarakat pada umumnya. Pembagian harta waris yang mengakibatkan polemik berkepanjangan yaitu adanya perbedaan

¹⁸ Wardi, *Islam dalam Perspektif, Ibid.*, hlm. 8.

bagian kaum laki-laki dan perempuan masih menjadi tema yang menarik untuk dibahas.

Perbedaan jenis kelamin inilah yang sering digunakan seseorang dalam pembagian harta warisnya. Akan tetapi masyarakat kurang dapat melihatnya dalam dataran yang lebih “manusiawi”. Hukum kewarisan Islam yang masih menggunakan teks-teks klasik yang tidak sesuai dengan zaman inilah yang menjadi titik tekan dalam penelitian ini.

Pembacaan lebih lanjut akan konsepsi hukum kewarisan Islam dalam ranah pemikiran Islam menurut Arkoun, kecuali dalam usaha pembaharuan kritis yang bersifat sangat jarang dan mempunyai perkembangan yang sangat sempit sekali belum membuka diri pada kemodernan pemikiran dan karena itu tidak dapat menjawab tantangan yang dihadapi umat muslim kontemporer. Bahkan dianggap naif karena mendekati agama atas dasar kepercayaan langsung dan tanpa kritik. Pemikiran Islam tidak menyadari jarak antara makna potensial terbuka yang memberikan sejumlah makna yang diaktualisasikan dan dijemakan dalam berbagai pemahaman, penceritaan dan penalaran khas aliran teologis dan fiqh tertentu. Pemikiran Islam tidak menyadari bahwa dalam proses itu bukan hanya pemahaman dan penafsiran tertentu ditetapkan dan diakui, melainkan pemahaman dan penafsiran lain justru disingkirkan. Akibat proses aktualisasi dan penjelmaan yang sifat dan dimensinya tidak disadari adalah pembekuan dan penutupan pemikiran Islam, lahirnya banyak hal tak dipikirkan atau tak terpikirkan, perkembangan sejumlah kelompok yang berhadapan dengan sikap polemis,

apologetis dan menolak, serta akhirnya ketidakmampuan pemikiran Islam itu untuk menjawab masalah umat muslim dewasa ini.¹⁹

Melihat realitas yang demikian, hukum kewarisan Islam seharusnya mulai direkonstruksi²⁰ demi mendapatkan keadilan sosial. Hukum kewarisan Islam yang sering dimaknai sebagai pembagian harta waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan, memang merupakan problem tersendiri bagi dunia modern.

Konstruksi pemikiran yang demikian akan mengakibatkan perubahan cara pandangan masyarakat terhadap status wanita dalam hukum kewarisan Islam. Status adalah kedudukan, yakni tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial sehubungan dengan orang-orang tersebut.²¹ Ada dua jenis status/kedudukan. Pertama, *ascribe status*, yakni status yang diperoleh secara otomatis, tanpa usaha, atau tanpa memperhatikan kemampuan. Misalnya, status bangsawan atau kasta yang diperoleh sejak lahir dari orang tua. Kedua, *achieve status*, yaitu status yang diperoleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja sesuai dengan kemampuannya.²²

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti mencoba mengulas sedikit akan mencoba membahas sejauh mana hukum kewarisan Islam yang berdasarkan teks- teks klasik dapat bertahan dalam dunia modern sekarang ini. Kemudian

¹⁹ Mohammed Arkoun, *Nalar Islami dan Nalar Modern*, *Ibid.*, hlm 7.

²⁰ Istilah yang sering digunakan oleh Arkoun sebenarnya adalah “dekonstruksi”, karena Arkoun banyak dipengaruhi oleh tokoh dekonstruksi asal Perancis, Derrida. Pembahasan lebih lanjut tentang hal tersebut dapat ditemukan pada bab berikutnya.

²¹ Riswandi, *Ilmu Sosial Dasar dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hlm.65.

²² *Ibid.*, hlm. 71.

penulis juga mencoba menjawab status wanita dalam hukum kewarisan Islam perspektif nalar Islam Mohammed Arkoun. Pembahasan ini dibatasi sejauh mana Arkoun menggali dan menguak persoalan status wanita dalam hukum kewarisan Islam dengan sudut pandang nalar Islamnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari naskah ini adalah termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Artinya, datanya berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar dan sebagainya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitik, dengan menelaah dan menjelaskan masalah yang ada dalam pokok pembahasan, kemudian menganalisa permasalahan sehingga masalah menjadi jelas dan diketahui letak pemikirannya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data tidak digunakan metode khusus. Hanya saja data-data kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini diupayakan dikumpulkan selengkap mungkin, baik data primer maupun data sekunder, yaitu dengan menelaah buku-buku Arkoun. Semua karya Arkoun merupakan data primer. Misalnya, *Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, *Berbagai Pembacaan al-Qur'an*, *Membongkar Wacana Hegemonik dalam Islam dan Postmodernisme*, *Pemikiran Arab*, *Rethinking*

Islam Today, Rethinking Islam, al-Fikr al-Islāmī Naqd wa Ijtihād, al-Islām al-Akhlāq wa as-Siyāsah, al-Islām Aṣalah Wa Mumarasan, Min Fāiṣal al-Tafrīqah ilā Faṣl Maqāl, Aina Huwa al Fikr al Islami al-Mu'asir, Tarīkhiyyah al-Fikr al-Islāmī. Sedangkan data sekunder adalah tulisan-tulisan lain yang membahas pemikiran Arkoun. Termasuk juga dalam data sekunder: Buku yang ditulis oleh Robert D. Lee, *Mencari Islam Autentik: dari Nalar Puitis Iqbal hingga Nalar Kritis Arkoun*, Johan H. Meuleman (peny) *Tradisi Kemodern dan Metamodernisme, Memperbincangkan Pemikiran Mohammed Arkoun* dan karya-karya yang membahas metode-metode serta karya-karya yang membahas tentang pemikiran Islam kontemporer.

4. Pendekatan Masalah

Penelitian ini termasuk penelitian murni (*pure research*), yang ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau teori (*science*).²³ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-historis²⁴. Pendekatan sosio-historis diperlukan sebagai konsekuensi digunakannya perspektif Nalar Islam Arkoun yang sangat mengedepankan analisa sosiologi dan kesejarahan yang dihasilkan oleh realitas induktif. Uraian mengenai status hukum kewarisan wanita berdasarkan teks merupakan upaya untuk mengetahui

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 10.

²⁴ Akh. Minhaji lebih sering menyebut dengan istilah pendekatan doktriner-normatif-induktif, yang diperlawankan dengan pendekatan doktriner-normatif-deduktif. Untuk lebih lanjut mengenai dua pendekatan ini, lihat Akh. Minhaji "Reorientasi kajian Ushul Fiqh" *Al Jami'ah* No. 63/VI/1999, hlm. 12-28.

permasalahan doktriner kemudian dianalisis dengan dekonstruksi dan arkeologi pemikiran Arkoun.

5. Analisis Data

Keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitik. Dengan metode ini diharapkan dapat dipilah secara tegas antara perumusan suatu teori di satu sisi dan studi terapan di sisi lain.

G. Sistematika Pembahasan

Mengacu pada metode penelitian di atas, maka pembahasan dalam penelitian ini di susun sebagai berikut:

Bab pertama memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal itu dilakukan adalah untuk mendeskripsikan secara menyeluruh dengan ringkas sebagai pengantar untuk memasuki dan mengikuti uraian pokok dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Pada bab dua ingin ditampilkan Mohammed Arkoun dalam lintasan sejarah, terutama mengenai kondisi sosial dan intelektual, latar belakang pendidikan dan pengalaman, konteks pemikiran pasca-modernisme dan karya-karyanya, dan pembacaan terhadap al-Qur'an. Pada bab ini, peneliti berupaya mempermudah pembaca dalam memahami proyek pemikiran Arkoun.

Pada bab tiga, penulis melanjutkan dengan mendeskripsikan secara lebih mendasar mengenai nalar Islam baik klasik, abad pertengahan, modern, postmodernisme yang di dalamnya memuat kerangka pemikiran arkeologis dan dekonstruksi.

Pada bab empat melanjutkan pembahasan yang mencoba menelusuri secara lebih mendasar tentang status wanita dalam hukum kewarisan Islam. Dalam konteks ini, proyek pemikiran Arkoun diarahkan pada penjelasan konsepsi hukum kewarisan Islam dalam konteks nalar Islam. Dimulai dari pembahasan pandangan Arkoun tentang deskripsi doktrinal al-Qur'an, penafsiran teks yang terdiri term kunci dan tafsirnya, hukum kewarisan Islam dalam fiqh.

Pada bab lima berupaya menunjukkan implementasi dari anggitan nalar Islam Mohammed Arkoun terhadap status wanita dalam hukum kewarisan Islam yang merupakan kelanjutan dari bab-bab sebelumnya. Pada bab ini mencoba menganalisis pemikiran Arkoun melalui arkeologi dan dekonstruksi pemikiran, dan penerapan terhadap hukum kewarisan Islam.

BAB V

PENERAPAN TERHADAP STATUS WANITA DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM

Perbincangan mengenai wacana wanita merupakan hal tidak baru lagi. Usaha untuk menyamakan posisi kaum hawa ini mengalami puncaknya pada abad ke-20 ini yang ditandai dengan globalisasi. Ilmu-ilmu untuk membicarakannya pun muncul sebagai jawaban atas berbagai kritik dan masukan. Diantara ilmu-ilmu (pendekatan) itu adalah analisis gender.

Wacana kajian agama Islam, sekarang ini tidak lagi dilihat dari sudut pandang normatifitas belaka yang terlihat dengan wahyu, tetapi juga dilihat dari sudut historisitas dan interpretasi orang secara individu ataupun kolektif terhadap norma agama yang dianutnya. Kajian ini pada dasarnya berangkat dari kenyataan bahwa pada dasarnya bangunan peradaban Islam sesungguhnya merupakan hasil akumulasi pergumulan umat Islam saat berhadapan dengan normatifitas wahyu dengan historisitas pengalaman manusia sepanjang sejarah di muka bumi yang selalu berubah.¹

Oleh karena itu, muncullah tokoh-tokoh pembaru pemikiran ke-Islaman yang mencoba untuk menguak (baca: membongkar) konstruksi pemikiran yang ada. Mungkin pada mufasir tidak ada yang berbeda pendapat mengenai islam sebagai rahmat lil alamin, agama yang memberikan kerahmatan bagi seluruh

¹ M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 3.

alam. Persoalan mulai muncul ketika para ulama acapkali berseberangan pendapat pada saat menafsirkan sejumlah ajaran al-Qur'an dan Hadis. Termasuk ketika para ulama menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan. Banyak perbedaan pendapat muncul. Sejumlah kalangan menilai banyak kalangan mufasir memahami ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadis perspektif "kelaki-lakian". Sehingga tafsiran seperti ini dinilai tak menguntungkan perempuan. Secara agama seolah-olah perempuan diposisikan pada kelas bawah.

Seiring perkembangan waktu, kini banyak muncul tafsir baru atas ajaran tentang wanita. Tentu saja tafsiran-tafsiran "baru" tersebut mulai menyodok tafsir perempuan "klasik". Tak pelak munculnya tafsiran "baru" ini cukup memunculkan polemik tentang tafsir perempuan. Sebab keduanya "memiliki" pengikut yang tidak sedikit.² Diantara tokoh penafsir "baru" ini adalah Mohammed Arkoun, yang mencoba melakukan pembacaan terhadap para *fuqaha'* tradisional yang menafsirkan al-Qur'an pada masa awal (klasik).

A. Analisis Arkeologi Pengetahuan dan Dekonstruksi Pemikiran

Keterbatasan pemahaman *fuqaha'* tradisional yang terkungkung dengan ushul fiqhnya adalah juga berakibat pada hasil rumusan hukum yang menyisakan banyak hal yang tak terpikirkan. Jelasnya, *fuqaha'* dalam merumuskan hukum yang lebih banyak terletak pada hasil penafsiran Qur'an, mereka telah membacanya dan telah mengambil keputusan dengan semata-mata menggunakan pengetahuan bahasa dan narasi yang sangat terbatas dan sangat normatif (*akhbar*

² Lebih lanjut lihat, Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, Agustus 2004).

mengenai *asbab an nuzul*, syar atau biografi) yang masa kini menuntut dan pemindahan dan pembacaan kembali dengan diterangi oleh sejarah kritis al Qur'an.³

Untuk membuktikan kelemahan fuqaha-tradisional itu, Arkoun kemudian menunjukkan pemahaman fuqaha-tentang ayat 180-182 dan 240 dari surat al Baqarah (2) yang berbicara tentang kewarisan:

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين (١٨٠) فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم (١٨١) فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم (١٨٢)

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم (٢٤٠)

Ayat-ayat ini penting karena secara eksplisit tidak hanya mengakui kebebasan setiap penganut, tetapi kewajiban memindah tangankan harta bendanya melalui surat wasiat kepada kerabat, sahabat dan istri-istri, artinya mereka yang berhak. Namun ruang yang tanpa kehendak eksplisit dari almarhum kemungkinan

³ Mohammed Arkoun, *Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, alih bahasa Rahayu S. Hidayat (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 296.

akan diabaikan atau dirugikan.⁴ Dalam pandangan *fuqaha'*, ayat-ayat ini dinyatakan “ditarik” kembali oleh surat an-Nisa' ayat 11 dan 12.⁵

Pandangan penarikan ayat itu karena diakibatkan cara membaca kata kerja *yusi* dalam ayat 12, dalam bentuk pasif.⁶ Dengan demikian, kita berhadapan dengan suatu kehendak bersama untuk membatasi bahkan meniadakan kebebasan untuk mewasiatkan seperti yang dijelaskan secara eksplisit oleh al-Qur'an. Dengan kata lain, manusia pembuat undang-undang—*fuqaha'*—diberi wewenang untuk mengolah ayat-ayat al Qur'an untuk membangun pewarisan yang sesuai dengan berbagai kendala sosial ekonomi yang khas dalam masyarakat tertentu—atau lebih tepatnya pada kelompok tertentu—tempat para *fuqaha'* pertama melakukan tugasnya.

Dasar yang digunakan untuk menghapus sekelompok ayat yang disebutkan pertama (ayat 180-182, 240) adalah “asas pembatalan” (*an-nāsikh wa al-mansukh*) dalam kaitan pengolahan gramatikal dan semantik dari surat an-Nisa' ayat 12. Dengan demikian, kita dapat membuka kembali perdebatan mengenai masalah pembatalan tersebut.

Istilah naskh terdapat dalam Qur'an memiliki makna:

Pertama, makna peniadaan surat al-Baqarah (2):106 dan surat al-Hajj (22):52:

⁴ *Ibid.*, hlm. 295-296.

⁵ Mengenai ayat 11 dan 12 an-Nisa' (4) telah kami tulis di Bab IV.

⁶ Mula-mula kita berurusan dengan suatu lingustis: penyelidikan semantic mengenai kalalah. Kemudian, kita berurusan dengan penyelidikan sintaksis mengenai sintagma *wa in kana rajulun yurasu kalalatan au imra'atun*.. (bacaan yang pada akhirnya dipegangi atau diterima) atau *yusiru kalalatan au imra'atun*...wasiyyatin *yusi biha* (alih-alih *yusa* yang akhirnya dipertahankan). Artinya, anatar *yurasu/imra'atun/yusa* berlawanan dengan *yusiru/imra'atun/yusi*. Lihat Mohammed Arkoun, *Kajian Kontemporer al-Qur'an*, alih bahasa Hidayatullah, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka, 1991), hlm. 29. bandingkan dengan Mohammed Arkoun, *Berbagai Pembacaan al Qur'an*, alih bahasa Machasin, cet. ke-1 (Jakarta:INIS, 1997), hlm. 33.

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير (١٠٦)

وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم (٥٢)

Kedua, makna pencatatan sebagaimana dalam surat al-Jasiyah (45):29=

هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون

Ketiga, makna naskh, mengganti sebuah teks dengan yang lain, atau pembatalan sebuah teks dengan teks yang datang kemudian. Makna yang terakhir ini merupakan hasil dan diskusi para ahli ushul yang dihadapkan pada teks-teks yang berkontradiksi, terpaksa memilih teks yang sesuai dengan keselarasan berbagai kualifikasi hukum (*ahkām*) yang dipertahankan oleh *fuqaha*⁷. Pertama ilmu yang disebut *an-naskh wa al-mansukh* dengan demikian berkembang dalam hubungan langsung dengan penyusun as-syari'ah dalam berbagai konteks sosial, budaya ekonomi yang masih harus dirumuskan atau dirumuskan kembali oleh sejarawan modern. Klarifikasi semacam ini memberikan kejelasan jarak yang dibuat antara apa yang Arkoun menamakan *Maqāsidu al-Qur'an*. Tujuan-tujuan normatif dalam Qur'an yang bertujuan keagamaan dan apa yang oleh para ahli hukum asy-Syāfībī dan yang lain sesudahnya disebut *Maqāsidu Syari'ah*⁷

Seluruh diskusi mengenai *an-naskh wa al mansukh* didasarkan pada suatu postulat bahwa suatu kronologi yang tak terbantahkan dari suatu ayat al-Qur'an

⁷ Ibid., hlm. 295-296.M

yang dapat disusun. Disamping itu, seperti yang telah digarisbawahi oleh penulis-penulis besar tertentu, seperti Fakhr ad-Dīn, ar-Rāzī, penerimaan ayat pembatasan sebuah ayat oleh ayat yang lain menimbulkan suatu masalah teologi yang lepas dari perhatian *fuqaha*⁷ pembatalan menganggap suatu kontradiksi asas (*as!*) yang terdapat dalam setiap ayat sebagai kalam Allah; jadi sedapat mungkin harus dihindari.

Mengenai kronologi suatu dan ayat, kita mengetahui betapa lemahnya hasil-hasil para orientalis padahal mereka diperlengkapi dengan suatu metode filologis yang lebih berhasil guna dari pada metode baru ahli hadits dan para penulis *asbabul nuzul*. Para ahli hukum yang harus menyelesaikan berbagai konflik mengenai pembacaan atau isi ayat-ayat, sebagaimana hasilnya kaum muslim pada masa kini, berada dalam situasi yang mengharukan. Bagaimana menyentuh kalam Allah dengan resiko mengubah niat-niat dan keputusan-keputusan Allah sendiri, dengan mempercayai kisah-kisah yang terlalu lemah dan dibantah?

Mengenai surat al Baqarah ayat 180 dan 240, pastilah baik al-Qur'an dan hadis tidak berisi petunjuk yang eksplisit yang memberi wewenang untuk membatalkan ayat, Ibnu Abbas melarang sekaligus memberi jalan keluar berupa pembatalan menyeluruh dan jalan keluar berupa pembatalan sebagian ayat 180 dengan surat an Nisa'(4) ayat 11 dan 12. Penulis lain seperti ad-Dahak, al-Hasan al-Basri, Taus, Muslim bin Yasar telah mempertahankan gagasan spesifikasi (*takhsis*).⁸ Mengenai surat al-Baqarah (2):240, sumber-sumber yang berbicara

⁸ *Ibid.*, hlm. 297

yang sama malahan mengemukakan pertukaran yang membingungkan antara Ibn

Zubair dan Khalifah Utsman:

“ ayat ini (al Baqarah (2):240) kataku kepada Utsman yang termasuk dalam surat al Baqarah, telah dibatalkan oleh al Baqarah ayat 234,⁹ mengapa harus dimasukkan?.....biarkanlah begitu, keponakanku sayang: aku tidak akan menghapus suatu teks pun dari tempatnya”.¹⁰

Dengan demikian, terciptanya kategori-kategori peniadaan kualifikasi tanpa peniadaan penuturan ayat: “*naskh al-hukm dūna at-tilāwah*” hal ini mengesankan bahwa diskusi-diskusi yang rumit tak setali, mengenai pembatalan telah tak terhindarkan setelah pembentukan korpus resmi yang tertutup (*muṣḥaf*) yang mencakupi semua ayat yang dibatalkan.

Para pengikut *ijma'* yang dipakai lama kemudian mengenai pembatalan ayat al Baqarah ayat 180, 240, mengacu pada hadits masyhūr: *lā wasiyyah li wārīs*, tidak ada ketentuan wasiat bagi ahli waris.¹¹

Dalam konteks ini, Arkoun sangat mementingkan akan taruhan historis (tidak hanya taruhan linguistik), misalnya dalam lingkungan apa pembacaan yang telah diterima telah mengalahkan *yusīru* dan *yūsīf* yang telah terbukti diantara varian-varian yang ada? Perdebatan mengenai lebih penting lagi karena disini ia berkenaan dengan pengawasan terhadap perputaran kekayaan di suatu garis

⁹ al-Baqarah (2): 234 adalah:

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير

¹⁰ Mohammed Arkoun, *Nalar Islami dan Nalar Modern*, hlm. 298

¹¹ *Ibid.*, hlm. 298.

keturunan laki-laki. Varian bacaan yang ditolak karena mengizinkan berpindahnya kekayaan kepada garis lain melalui wanita, terutama kalau orang mengakui menantu perempuan atau tunangan perempuan bagi kata *kalalah*. Dengan demikian, mutlak membandingkannya dengan sistem-sistem yang berlaku di Arabia pada masa Nabi untuk membandingkannya yang berlaku di wilayah Irak dan Siria pada abad 1 H. Dengan begitu, orang akan melihat apakah para ahli hukum pertama tidak membaca ayat di atas dalam makna yang dituntut oleh suatu sistem garis laki-laki yang kaku.¹²

B. Analisis Hegemoni Penafsiran

Dari uraian kajian di atas dapat dibuktikan bahwa Arkoun sangat memperhatikan posisi wanita yang selama ini selalu dimarginalkan terutama dalam komunitas umat Islam. Dengan demikian, Arkoun juga sangat mementingkan unsur sosiologis dalam setiap analisis-analisisnya.

Arkoun yakin bahwa pembaharuan dalam Islam tidak akan menjadi gejala mendalam yang mengakar selama kaum wanita ditekan untuk tetap tinggal di dalam kerangka kebudayaan yang non-tradisionalis dan idealis.¹³

Wanita tetap berada dalam tekanan telapak keluarga keras yang telah membesarkannya, kemudian telapak kaki suaminya. Wanita masih tetap menjadi

¹² Mohammed Arkoun, *Kajian Kontemporer*, hlm. 29

¹³ Mohammed Arkoun dan De Louis Gardet, *Islam Kemarin dan Hari Esok*, alih bahasa Ahsin Muhammad, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka, 1997), hlm. 220.

cermin “kemuliaan” yang tidak diperkenankan bagi orang asing untuk merangkulnya tanpa konsekuensi.¹⁴

Wanita mempunyai kedudukan sampingan saja dalam akidah, ini adalah suatu hal yang sangat jelas. Mereka membawa kotoran ketika haid, dan mereka merupakan perayu-perayu, anak buah syaitan termasuk kaum mukmin laki-laki yang berniat memisahkan antara kedua jenis kelamin secara keras demi menjaga kemurnian pengabdian keagamaan mereka. Wanita dilarang menampakkan sesuatu dari tubuhnya, karena tubuh wanita adalah aurat, yakni terlarang bagi penglihatan umum, dan selama menstruasi, wanita dibebaskan dari kewajiban sholat dan puasa tapi untuk yang terakhir ini wajib menggantinya. Demikian apa yang telah dikatakan oleh para ahli fiqh klasik yang masih menjadi pemandangan umum masyarakat Islam.¹⁵

Karena pemikirannya yang memiliki spirit pembebasan, maka dapat di mengerti jika Arkoun mengutarakan untuk berbicara tentang warisan yang timpang secara lebih sosiologis-religiusitas kaum wanita termasuk penerimaan warisan. Menurutnya, adalah kemerosotan yang dipaksakan yang merupakan hasil dari sejarah dan politik serta sistem ekonomi.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 221.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 223.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 223-224.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, ide dekonstruksi yang diadopsi Arkoun dari pemikiran barat post modern dimaksudkan untuk memisahkan secara dikotomik hubungan antar dimensi historisitas yang aturannya selalu berubah-ubah, dengan normatifitas al-Qur'an atau keagamaan Islam, yang sesuai dengan waktu dan tempat (*ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*). Ide ini dimaksudkan juga untuk melelehkan kalau tidak menghancurkan pemikiran keagamaan yang olehnya dianggap telah disakralkan oleh umat Islam (*taqdīs al-afkār al-dīnī*).

Bagi Arkoun, prioritas utama yang harus dibongkar adalah pelapisan geologi pemikiran Islam yang ter (di) bentuk secara historis, berlapis-lapis dan berlangsung lama, dan Arkoun menyebutnya "ortodoksi". Sebab seperti yang dianggapnya tradisi Islam yang tercermin dalam konsep ortodoksi ini, seperti kalam, fiqh, tasawuf tidak lain adalah merupakan hasil rumusan manusia biasa, yang tidak luput dari kepentingan dan intervensi ideologi tertentu yang berkembang pada saat itu. Meskipun ia dibingkai dengan berbagai petikan wahyu atau hadits Nabi saw. Kalau gugusan yang mewarnai corak dan bentuk serta isi tradisi keilmuan Islam itu benar terhegemoni, katanya, maka tradisi itu sah saja untuk dikritisi, dibahas dan dianalisis, supaya menghasilkan tradisi yang terbuka dan pluralis yang benar-benar asli dan terlepas dari bias-bias kepentingan, terlebih-lebih pengaruh ortodoksi.

Kedua, Arkoun selain menggunakan metode dekonstruksi dalam membaca teks-teks suci, ia juga menggunakan metode kritik sejarah. Arkoun menggunakan metode kritik sejarah (*man hajiyyat an-naqd at-tariḥī*) untuk melakukan “kritik nalar Islami”. Arkoun melihat perlunya melihat metode kritik buat membaca sejarah-sejarah pemikiran arab—Islam. Arkoun berangkat dari masalah bacaan sejarah atau problem historisisme dan masalah interpretasi (hermeneutis). Dengan historisisme, Arkoun bermaksud hendak melihat seluruh fenomena sosial budaya lewat perspektif histories, bahwa masa lalu harus dilihat menurut strata historisikanya. Penelitian histories harus dibatasi menurut runtutan kronologis dan fakta-fakta nyata. Artinya, historisisme berperan sebagai metode rekonstruksi makna lewat penghapusan relevansi antara teks dan konteks. Jika metode ini diaplikasikan ke atas teks-teks agama, apa yang dibutuhkan, menurut Arkoun, adalah makna-makna baru yang secara potensial bersemayam dalam teks tersebut.

Keempat, Arkoun membagi sejarah terbentuknya nalar arab Islam kepada tingkatan: klasik, skolastik, dan modern. Yang dimaksud dengan tingkatan klasik adalah system pemikiran yang diawali para pemula dan pembentuk peradaban Islam. Skolastik adalah jenjang kedua di mana mulai meluasnya medan taqlid dalam system berfikir umat. Sedangkan jenjang modern atau kontemporer adalah apa yang kita kenal sekarang dengan kebangkitan atau revolusi. Maksud utama Arkoun membagi episteme adalah sejarah Islam ke dalam beberapa penggunaan tersebut adalah untuk menjelaskan terma-terma “yang terpikirkan” (*le pensable/thinkable*), “yang tak terpikirkan” (*l’impense/unthinkable*) dan “yang belum terpikirkan” (*l’impensable/not yet thought*).

“Yang terpikirkan” maksudnya adalah hal-hal yang memungkinkan umat Islam memikirkannya, yang demikian bisa dipikirkan, karena merupakan hal yang jelas atau boleh memikirkannya. Sedangkan “yang tak terpikirkan” atau “mustahil memikirkannya” atau “belum terpikirkan” (*unthinkable*) adalah hal-hal yang tidak mempunyai hubungan dan saling tidak terkaitnya ajaran agama dengan praktek kehidupan sehari-hari, atau jauhnya aplikasi agama dari nilai dan norma transenden yang semestinya, seperti tak terkaitnya apa yang dilakukan oleh para ilmuwan dan apa yang dikerjakan para ulama, meskipun keduanya memiliki kaitan intelektual (intelektual link).

Menurut Arkoun, sebelum Syaḥī'i membuat sistematika konsep sunnah dan pembakuan kajian ushul terhadap standar tertentu, aspek-aspek pemikiran Islam masih banyak “yang terpikirkan”. Namun, beberapa aspek “yang terpikirkan” itu kemudian itu berubah menjadi “yang tak terpikirkan” setelah menangnya teori Syaḥī'i dan terbentuknya *qira'at-qira'at al-Qur'ān* kepada seluruh *mushaf* resmi. Pembentukan suatu *mushaf* kepada satu *mushaf* resmi bukan hal yang negative bagi umat, hanya saja hal itu telah mereduksi kemungkinan lain untuk mengetahui secara langsung urusan agama mereka melalui wacana Qur'ani yang pluralis—terlebih setelah banyaknya penghafal (*huffāz*) yang meninggal dunia. Dominasi mazhab fiqh di hampir semua negara muslim merupakan salah satu unsur kelengahan umat Islam dalam memahami masalah berpindahnya “agama yang benar” kepada “ortodoksi”-ideologi”, sehingga kemudian ketika agama telah benar-benar berubah menjadi doktrin-doktrin mazhab fiqh dan dogma-dogma teologi Asy'ari, umat tidak mampu lagi

melihat sisi-sisi negative yang dilahirkan oleh dikotomi semacam ini, seperti masalah perpecahan mazhab, persaingan partai, perselisihan jama'ah, bentrokan organisasi dan sebagainya.

Daerah “yang tak terpikirkan” dalam tubuh umat Islam semakin melebar, terlebih ketika umat Islam harus menghadapi tantangan dunia lain, maksudnya modernisme barat yang kini menjadi hegemoni dunia. Oleh karena itu, tidak ada jalan kecuali menghentikan sedini mungkin melebarnya hal-hal “yang tak terpikirkan”. Ironis memang, sementara dunia di belahan bumi lain sudah mencapai puncaknya melalui modernitas intelektual di hampir semua bidang kehidupan, sebagian besar umat Islam masih belum mampu membedakan antara “yang terpikirkan” dan “yang tak terpikirkan”.

Nalar modern dalam pandangan Arkoun adalah cara berfikir yang berkembang secara berangsur-angsur mulai dari renaissance, pencerahan dan seterusnya sampai masa kini, dalam suatu proses yang belum selesai.

Menanggapi masalah angan-angan sosial, yang bagi sebagian ilmuwan barat kontemporer yang menganggap angan-angan sosial sebagai sisa suatu bentuk pemikiran yang terbelakang dan menyeleweng. Arkoun menekankan secara khusus pentingnya angan-angan sosial, yaitu angan-angan bersama suatu kelompok; angan-angan sosial memberi identitas pada kelompok dan makna pada sejarah. Angan-angan sosial dibangun dari unsur sejarah nyata, realitas sosial dan lingkungan fisik kelompok yang bersangkutan, tetapi unsure ini diungkapkan kembali menjadi berbagai citra, cerita dan nilai.

Nalar modern, di lain pihak dicirikan terutama oleh sikap kritis dan rasional: pada prinsipnya tidak ada yang terletak di luar jangkauan kritik nalar—sebagai alat—menjadi sarana utama untuk menentukan kebenaran. Arkoun menyadari bahwa tradisi berfikir tersebut berkembang secara berangsur-angsur dalam proses berabad-abad yang belum selesai. Semakin banyak pendapat, dogma, dan kepercayaan yang dijadikan obyek kritik bagi nalar sebagai alat penguraian, maka cara berfikir umat akan menjadi semakin tajam dan canggih.

Kelima, deskripsi teks (pada bab IV) adalah sebagai sumber doktrinal yang selama ini dikenal di tengah masyarakat. Dalam penerapan nalar Islami Arkoun telah berhasil melampaui fiqh tradisional yang selama ini dianggap sakral. Dalam konteks ini, Arkoun sangat mementingkan akan taruhan historis (tidak hanya taruhan linguistik), misalnya dalam lingkungan apa pembacaan yang telah diterima telah mengalahkan *yusuru* dan *yusi* yang telah terbukti diantara varian-varian yang ada? Perdebatan mengenai lebih penting lagi karena disini ia berkenaan dengan pengawasan terhadap perputaran kekayaan di suatu garis keturunan laki-laki. Varian bacaan yang ditolak karena mengizinkan berpindahnya kekayaan kepada garis lain melalui wanita, terutama kalau orang mengakui menantu perempuan atau tunangan perempuan bagi kata *kalalah*. Dengan demikian, mutlak membandingkannya dengan sistem-sistem yang berlaku di Arabia pada masa Nabi untuk membandingkannya yang berlaku di wilayah Irak dan Siria pada abad 1 H. Dengan begitu, orang akan melihat apakah para ahli hukum pertama tidak membaca ayat di atas dalam makna yang dituntut oleh suatu sistem garis laki-laki yang kaku

B. Saran-saran

1. Dalam pengembangan keilmuan Islam, diperlukan sebuah keberanian guna menyingkap makna yang tersembunyi di dalam teks. Hal ini telah dipelopori oleh tokoh-tokoh pembaharu pemikiran Islam seperti Arkoun. Akan tetapi kelemahan Arkoun terletak kepada tidak adanya buku baku yang menerangkan dan mengkonstruksi pemikiran tersebut. Dalam artian Arkoun hanya menafsirkan ayat-ayat yang ada di dalam Surat al-Faṭīḥah saja dan hanya sebatas menghitung huruf-hurufnya saja. Ia tidak mempunyai buku acuan yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan.
2. Dalam pengembangan pemikiran keilmuan terutama UIN Sunan kalijaga Yogyakarta yang akan segera diproyeksikan menjadi universitas penelitian yang terbuka, maka diperlukan beberapa sarana pendukung seperti fasilitas perpustakaan yang memadai dalam berbagai bahasa. Sudah seharusnya tradisi teks yang selama ini dikonsumsi oleh sebagian besar penganut mazhab UIN beralih kepada tradisi penerapan. Hal ini penting mengingat studi penerapan sangat jarang dipergunakan. Demikian juga dengan fakultas syari'ah, studi penerapan sangat dibutuhkan guna menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks.
3. Penelitian ini hanya sebatas penelitian biasa yang masih banyak kekurangan, maka kepada peneliti berikutnya untuk dapat menyempurnakan demi kemajuan studi Islam terapan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al Qur'an / Tafsir al Qur'an

- Anwar, Cecep Ramli Bihar, "Mohammed Arkoun Cara Membaca al-Qur'an"
Tanggal dimuat: 9/7/2002, www.islamlib.com, akses 19 Juni 2004.
- Dimasyqi, Ibn Kasir al Qurasyi ad- *Tafsir al Qur'an al Azim*, Beirut: Dar al Andalus, t.t
- Ḥarrāsī, Al-Kiyā'. al-. *Aḥkām al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyyah, 1983.
- Ibn Arabī, *Aḥkām al-Qur'an*, dengan *taḥqīq* Alī Muḥammad al-Bajaw
- Jaṣṣās, al-, *Aḥkām al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, t.t.
- Ṭabarī, at-. *Tafsīr at-Ṭabarī*, Beirut: Dār al Fikr, 1978
- Zarkasyi, Badruddin Muhammad ibn Abdullah al-, *Al-Burhan fī Ulūmil Qur'an*, Beirut: Darul Fikr, 1988

B. Fiqh / Ushul Fiqh

- Badran, Badrān Abū al-Ainain. *Uṣūl Fiqh al-Islāmī*, Iskandariyah: Mu'assasat Syabab al-Jāmi'ah, t.t.
- Bakar, Al Yasa Abu Ahli Waris Sepertalian Darah: *Kajian Perbandingan terhadap Pemikiran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris*, cet. ke-15, Yogyakarta: UII Press, Februari 2004.
- Minhaji, Akh. "Reorientasi kajian Ushul Fiqh" *Al Jami'ah* No. 63/VI/1999.
- Mudzhar, M. Atho "Fiqh dan Reaktualisasi Hukum Islam", Jakarta, Paramadina, seri KAA ke 50/V/1991.

C. Kelompok Buku Lain-lain

- Abdullah, M. Amin *Antara al Gazali dan Khant; Filsafat Etika Islam*, Hamzah (penerjemah), cet. ke-2 Bandung: Mizan, Oktober 2002.

- _____, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Alam, Rudy Harisyah "Perspektif Pasca Modern dalam Kajian Keagamaan" dalam *Ulumul Qur'an Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, Jakarta, LSAF, No 1. Vol. V. 1994.
- Andalūsī, Abū Ḥayyān al-. *al-Baḥr al-Muḥīṭ*, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.
- Arkoun, Abdullah Ahmed an Naim dan Mohammed (ed), *Dekonstruksi Syari'ah II*, Yogyakarta: LKiS, 1996.
- _____, *Berbagai Pembacaan Al Qur'an*, alih bahasa Machasin, cet I, Jakarta:INIS, 1997.
- _____, *Membongkar Wacana Hegemonik dalam Islam dan Postmodernisme*, cet. I, Surabaya: Al Fikr, 1997.
- _____, *Nalar Islami Dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, Alih Bahasa Rahayu S. Hidayat, Jakarta:INIS,1994.
- _____, *Pemikiran Arab*, alih bahasa Yudian W. Asmin, cet. I, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1990.
- _____, *Rethinking Islam Today*, Washington: Center Fo Contemporary Arab Studies, 1982.
- _____, *Rethinking Islam*, Washington DC: Center For Contemporary Arb Studies, 1987.
- _____, *al-Fikr al-Islāmī Naqd wa Ijtihād*, alih bahasa Hasyim Saleh Beirut: Dar al Saqi, 1990.
- _____, *al-Islām al-Akhlāq wa as-Siyāsah*, alih bahasa Hasyim Saleh, Beirut: Markaz al Inma al Qaumi, 1990.
- _____, *Al-Islām Aṣalah Wa Mumarasan*, Sobonne: t.t.p, 1987.
- _____, *al-Islām Aṣalah wa Muwārasah*, alih bahasa Halil Ahmad, Sorbonne: t.tp,1986.
- _____, *Min Fāiṣal al Tafriqah ilā Faṣl Maqāl, Aina Huwa al Fikr al Islāmī al-Mu'asir*, lih bahasa Hasyim Saleh, London: Dar as- Saqi, 1993.

- _____. *Tarīkhiyyah al-Fikr al-Islāmī*, alih bahasa, Hasyim Saleh, cet. I, Beirut: Markaz al-Inmā' al-Qaumī, 1980.
- Assyaukanie, Luthfi "Islam dalam Kontek Pemikiran Pasca Modern, Pendekatan Menuju Kritik Akal Islam" dalam *Ulumul Qur'an Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, Jakarta, LSAF, No. I, Vol V, tahun 1994.
- _____. "Tipologi Pemikiran dan Wacana Arab Kontemporer", dalam *Jurnal Pemikiran Islam* Vol. I Nomor 1, Juli-Desember 1998.
- Bartens, K, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, cet. xix Yogyakarta: Kanisius, 1991
- _____. *Filsafat Barat Abad XX: Perancis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1996.
- Baso, Ahmad *Civil Society Versus Masyarakat Modern* (Bandung: Pustaka Hidayat, 1999.
- Dreybus, Hubert L. dan Paul Rabinow, *Michel Foucault Beyond Strukturalisme and Hermeneutics*, Chicago: The University of Chicago Press, 1982.
- Engeneer, Asghar Ali *Islam dan Teologi Pembebasan*, Penerjemah Agung Prihantoro, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, November 1999
- _____. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farha Assegaf, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.
- _____. *Matinya Perempuan Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki Transformasi al Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, alih bahasa Akhmad Affandi, Muh. Ihsan, Yogyakarta: IRCiSoD, Februari 2004.
- Fauzi, Ihsan Ali "Mohammed Arkoun dan Agenda-agenda Studi Islamnya", *Makalah dalam Seminar Mohammed Arkoun*, Jakarta: Senat Mahasiswa FU. IAIN, 13 Juli 1994.
- Foucault, Michel, *the Order of Things; an Archeology of Human Sciences* London: Tavistock Publition, 1970.
- Hardiman, Francisco Budi *Kritik Ideologi Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Lechte, John *Fifty Key Contemporary Thinkers, for Structuralism to Postmodernity*, cet. I, London and New York: Routledge, 1994.

- Lee, Robert D. *Mencari Islam Autentik: dari Nalar Puitis Iqbal hingga Nalar Kritis Arkoun*, Alih Bahasa Ahmad Baiquni, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 2000.
- Meuleman, Johan H. (Penyunting), *Tradisi Kemodern dan Metamodernisme, Memperbincangkan Pemikiran Mohammed Arkoun*, cet. ke-2, Yogyakarta: LKiS, 1996.
- _____, "Nalar Islami dan Nalar Modern: Memperkenalkan Pemikiran Mohammed Arkoun", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, Nomor 4 Vol. 1 V 1993.
- Muchtarom, Zaini Jacob Vredenburg, E. Van Donzel, *Wanita Islam dalam Kajian Tekstual dan Kontektual*, Jakarta: INIS, 1993.
- Mudzhar, M. Atho, Sajida S. Alvi, Saparinah Sadli (ed), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, April 2001.
- Muhammad, Husein *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, Agustus 2004.
- Norris, Christopher, *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida*, alih bahasa Inyik Ridwan Muzir, cet. ke-1, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2003.
- Putro, Saudi *Mohammed Arkoun Tentang Islam dan Modernitas*, cet. I Jakarta: Paramadina, 1998.
- Riswandi, *Ilmu Sosial Dasar dalam Tanya Jawab* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Ridwan, Deden dan Taufik Rigo, "Agama dalam Perspektif Postmodernisme", *Panji Masyarakat*, Jakarta, No. 712 1-10 Maret 1984.
- Rusbiantoro, Dadang, *Bahasa Dekonstruksi ala Foucault dan Derrida*, Yogyakarta: Tiara Wacana, Mei 2001.
- Ruslani, *Masyarakat Kitab dan Dialog Antar Agama: Studi Atas Pemikiran Mohammed Arkoun*, cet. I, Yogyakarta: Bentang, 2000.
- Shaleh, Hashem dengan Mohammed Arkoun, "Metode 'Kritik Akal Islam' dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, Edisi Khusus No. 5 & 6, Vol. V. Th. 1994.
- Sindhunata, *Dilema Usaha Manusia Rasional*, cet. II, Jakarta: Gramedia, 1983.

- Spirak, Gayatri C. dari judul asli *De La Gramatologie*, cet. I, Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1976.
- Sumaryono, E. *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, cet. I, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Suyono, Seno Joko "Tubuh Yang Rasis Telaah Khusus atas Dasar-dasar Pembentukan Diri Kelas Menengah Eropa", *Skripsi*, Fakultas Filasafat UGM, 1997.
- Syafruddin, Didin Argumentasi Supremasi atas Perempuan Penafsiran Klasik QS an-Nisa' (4) ayat 34, Jakarta, LSAF. *Jurnal Ulumul Qur'an*, No 5 & 6, Vol. V Th. 1994.
- Tamara, M. Nasir "Mohammed Arkoun dan Islamologi Terapan" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, Jakarta, LSAF, Vol. 1. No. 3. Tahun. 1989.
- Thohir, Muhammad *Tinjauan Biomedik Terhadap Problematika Gender dalam Membicarakan Femenisme Diskursus Gender Perspektif Islam* Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Tibi, Bassam *Krisis Peradaban Islam Modern, Sebuah Kultur Praindustri dalam Era Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, alih bahasa Yudian W. Asmin, Naqiyah Mukhtar, dan Apandi Mochtar, cet. I, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1994.
- Umar, Nasaruddin *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif al Qur'an*, Cet I, Jakarta: Paramadina, Agustus 1999.
- Waluyo, Bambang *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Wardi, "Islam dalam Perspektif Postmodernisme (Studi Atas Metodologi Mohammed Arkoun Sebagai Ancaman Reaktualisasi Hukum Islam)" *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2000.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Teks Arab Lainnya

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
1.	1		Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
2.	24		Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering) nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (31: 27).

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
3.	100	1	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa'atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (4: 11) Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
			lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (4: 176)
4.	118		Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (2: 180) Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (2:181) (Akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
			orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (2: 182) Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (2:240)
5.	120		Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? (2:106) Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasulpun dan tidak (pula) seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syaitanpun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (22: 52)
6.	120		(Allah berfirman): "Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan kepadamu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan." (45:29)
7.	122	9	Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (2: 234)

Biografi Ulama dan Tokoh

1. Al-Amīdī

Lahir di kota Amīdah pada tahun 551 H/1155 M dan wafat pada tahun 631 H/1234 M. Nama lengkapnya adalah Saif al-Dīn Alī ibn Abī Alī al-Amīdī. Pendidikannya diawali dengan membaca al Qur'an serta mempelajari fiqh Ḥanbalī di kota kelahirannya. Pada usia muda, ia pergi menuntut ilmu di Baghdad. Pada tahun 592 H/1195 M al-Amīdī pergi ke Mesir, di sana ia mengajar di Madrasah Manaẓil al-Izz di Fustat dan Madrasah Naṣīriyyah. Salah satu karya yang terkenal adalah *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*.

2. Al-Syātibī

Nama lengkapnya adalah Abū Ishaq Ibrāhīm ibn Muṣā al-Garnatī al-Syātibī. Tanggal dan tahun kelahiran serta latar belakang keluarganya belum banyak diketahui. Tetapi yang jelas, keluarganya berasal dari kota Syātibah di Spanyol. Oleh karena itulah, ia dikenal dengan nama al-Syātibī. Pada tahun 749 H ia meninggal dunia. Syātibī termasuk seorang yang haus akan ilmu pengetahuan, oleh karena itu pula ia mau menekuni semua disiplin ilmu termasuk ilmu hadis, falak, mantiq, sastra, serta fiqh. Pemikiran-pemikirannya sangat mewarnai corak pemikiran generasi berikutnya. Karyanya yang paling terkenal adalah *al-Muwāfaqāt*.

3. As-Syāfi'ī

Beliau memiliki nama lengkap Muḥammad ibn Idrīs as-Syāfi'ī al-Quraisyī. Beliau merupakan salah satu murid dari Muslim ibn Kholīd Zainī (seorang mufti Mekkah). Ketika usianya baru mencapai 9 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an dengan baik. Pada usia 20 tahun ia belajar kepada Imam Malīk, selain itu ia juga belajar kepada Muḥammad ibn Ḥasan di Irak. Di Irak inilah muncul istilah *qaul qadīm* sebagai laqab untuk paham-pahamnya pada saat menetap di Irak. Setelah itu, ia merantau ke Mesir dan berinteraksi dengan ulama-ulama yang ada di sana sehingga lahirlah istilah *qaul jadīd* yang merupakan revisi terhadap *qaul qadīm*-nya.

Karya beliau yang terkenal adalah ar-Risalah dan dikenal sebagai kitab pertama dalam bidang ushul fiqh. Selain itu, ia juga membuat kitab al-Umm yang sangat populer di kalangan madzhab Syāfi'ī. Di samping itu, ia juga menyusun kitab hadits yaitu *mukhtalif al-ḥadīs* dan al-Musnad. Imam as-Syāfi'ī wafat pada tahun 204 H.

4. Fazlur Rahman

Fazlur Rahman dilahirkan pada tahun 1919 di daerah barat laut Pakistan. Ia dibesarkan dalam keluarga yang bermadzhab Ḥanafī, suatu madzhab fiqh yang dikenal paling rasional di antara madzhab Sunni lainnya.

Ketika itu anak benua Indo-Pakistan belum terpecah ke dalam dua negara merdeka, yakni India dan Pakistan. Anak benua ini terkenal dengan para pemikir islam liberalnya, seperti Syah Wali`Allah, Sir Sayyid Ali`dan Iqbal.

Setelah menamatkan sekolah menengah, Rahman mengambil studi bidang sastra arab di Departemen Ketimuran pada Universitas Punjab. Pada tahun 1942, ia berhasil menyelesaikan studinya di Universitas tersebut dan menggondol gelar M. A dalam sastra Arab. Merasa tidak puas dengan pendidikan di tanah airnya, pada 1946, Rahman melanjutkan studi doktoratnya ke Oxford University, dan berhasil meraih gelar doktor filsafat pada tahun 1951. Pada masa ini seorang Rahman giat mempelajari bahasa-bahasa Barat, sehingga ia menguasai banyak bahasa. Paling tidak ia menguasai bahasa Latin, Yunani, Inggris, Perancis, Jerman, Turki, Persia, Arab dan Urdu.^[4] Ia mengajar beberapa saat di Durham University, Inggris, kemudian menjabat sebagai *Associate Professor of Philosophy* di Islamic Studies, McGill University, Kanada.

Rahman memutuskan hijrah ke Chicago untuk menjabat sebagai guru besar dalam kajian Islam dalam segala aspeknya pada Department of Near Eastern Languages and Civilization, University of Chicago. Bagi Rahman, tampaknya tanah airnya belum siap menyediakan lingkungan kebebasan intelektual yang bertanggungjawab.

Ada tiga karya besar yang disusun Rahman pada periode awal: *Avicenna's Psychology* (1952); *Avicenna's De Anima* (1959); dan *Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy* (1958).

5. Al-Gazali

Beliau lahir di Gaza'ah Khura'san pada tahun 450 H/1058 M. Di masa muda menimba ilmu dari Imam al-Haramain, meski pernah menduduki jabatan penting di Niza'mayyah. Ia akhirnya memilih kehidupan zuhud sampai wafatnya pada tahun 505 H/1111 M. Diantara karya-karya yang terkenal adalah *Ihya' Ulumuddin*, *al-Munqid min al-Dalalah*, *al-Mustasyfa' Ilm al-Usul*.

6. Al-Asy'ari

Dia memiliki nama lengkap Abu`Hasan Ali`Asy'ari. Dia berasal dari Basrah Iraq, yang lahir pada tahun 260 H/873 M dan wafat pada tahun 324 H. al-Asy'ari muncul pada saat-saat konsolidasi paham sunnah di bidang hukum dan fiqh, dengan pembukuan hadis yang menjadi bagian mutlaknya, telah mendekati penyclarasan. Dan penanpilan al-Asy'ari menambah lengkap sudah konsolidasi paham sunnah itu, yaitu dengan penalaran ortodoksnya di bidang keimanan tau'aqidah. Penalaran Asy'ari disebut ortodoks karena lebih setia kepada sumber-sumber Islam sendiri seperti al-Qur'an (kitab Allah) dan sunnah Nabi, dampak penalaran kaum Mu'tazilah (Wasil bin Ata' pada tahun 80 H/699-131 H/ 748 M) dan para filosof.

7. Derrida

Nama lengkapnya adalah Jacques Derrida, ia lahir di El Biar, Aljir dan datang ke Perancis untuk melaksanakan tugas militernya. Ia menghabiskan waktu satu tahu di Harvard untuk menyelesaikan kesarjanaannya, dari tahun 1956-1957. dari tahun 1960-1964 ia mengajar di Sorbonne dan sejak tahun 1965 ia mengajar filsafat di Ecole Normale Supérieure. Di antara karya yang terkenal adalah sebuah studi tentang Edmund Husserl, *Speech and Phenomena*, dua kumpulan esei, *Writing and Difference* dan *Grammatology*.

8. Michel Foucault (1926-1984).

Seorang filosof Perancis terkemuka, merupakan pemikir brilian strukturalisme epistemologi. Ia lahir di Poitiers dan belajar di bawah bimbingan Althusser di Ecole Normale Supérieure, dan memegang sejumlah jabatan akademik sebelum dia menjadi guru besar di Collège de France. Karya yang paling monumental adalah *L'archéologie Du Savoir* (Arkeologi Pengetahuan) dan *Les Mots Et Les Choses* (Kata-kata dan Sesuatu).



Curriculum Vitea

Benni Setiawan lahir pada tanggal 29 Maret 1983 tepatnya hari selasa wage di Pangkal Pinang Bangka Belitung, akan tetapi di besarkan pada sebuah sederhana yang hidup merantau. Masa kecil di habiskan di Kota Bengawan (Solo) dengan melalui pendidikan formal SD N Ponowaren II (1995), MTs Muhammadiyah Tawang Sari Sukoharjo (1998), MA Al Islam Surakarta (2001), pernah sekolah di MAN 2 Surakarta karena tidak rajin masuk sekolah akhirnya dipindah ke MA Al Islam Surakarta. Selain pendidikan formal pernah juga mengenyam pendidikan pesantren selama 2 tahun yaitu di Pesantren Hidayatullah Surakarta (1998-1999).

Anak pertama dari empat bersaudara (Arief Setiawan, Tommy Setiawan, Luluk Lufita Setiawan) dari pasangan Ari Sutarjo dan Wandinem ini, yang sekarang tinggal di pinggiran kota Surakarta tepatnya di desa Jetis Ponowaren RT 01 RW X Tawang Sari Sukoharjo 57561. Waktunya banyak dihabiskan di luar lingkungan rumah. Ia senang berorganisasi, hal ini terlihat pada waktu SD pernah menjadi ketua regu pramuka dan aktif dalam setiap kegiatan upacara sekolah. Menginjak usia MTs ia memimpin OSIS yang baru pertama kali ada di sekolahannya (1997) dan dilanjutkan ketua MPK (Majelis Perwakilan Kelas) tahun 1998. Selain menjabat sebagai ketua OSIS ia juga merangkap jabatan sebagai ketua IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah).

Setelah beberapa kali menjabat posisi yang cukup strategis ia tidak lagi menjabat dan aktif di organisasi manapun karena harus tinggal di pondok. Pada tahun 2000 ia kembali ke organisasi dan dipercaya memimpin PII (Pelajar Islam Indonesia) komisariat Ustman Bin Affan MA Al Islam Surakarta.

Pada tahun 2001 masuk di Fakultas Syari'ah Institute Agama Islam Negeri (IAIN) yang sekarang bernama Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (AS). Aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sejak tahun 2002 sampai sekarang. Beberapa amanah yang pernah diemban: Ketua I IMM Komisariat Fakultas Syari'ah (2003), Ketua Bidang Ekstern Korkom (2004), Ketua Bidang Hikmah IMM Cab. Kab. Sleman

(2005-2006) dan Sekretaris Redaksi Majalah Kibar (2004- sekarang). Sempat mengggagas sebuah forum diskusi yang diberi nama LKIG (Lembaga Studi Interdisipliner Group) tahun 2004, akan tetapi belum dapat jalan. Selain hal tersebut di atas aktif di beberapa diskusi dan menjadi Staff Peneliti pada Sapen Institute For Culture Transformation, Direktur Lembaga Kajian Masalah Kita (ElSaK).

Aktif belajar menulis sejak tahun 2003 akhir, beberapa karya tulis yang pernah dipublikasikan adalah: Membangun Moralitas Pelajar Dalam Proses Pendidikan (*Majalah Gerbang* Februari 2004), Pendidikan Vis-À-Vis Wong Cilik (*Majalah Gerbang* Mei 2004), Prospek Asuransi Takaful (Suara Muhammadiyah, 1-15 Juni 2004), HAM dan Transformasi Sosial (*Jurnal As Syir'ah* Vol. 38. No.1 Tahun 2004), "Dakwah Kultural Muhammadiyah: Antara Cita dan Fakta" dalam Mu'arif dkk, Ber-Muhammadiyah Secara Kultural (*Pustaka SM* Juni 2004). Bersatu Meraih Masa Depan (Membangun Jaringan Remaja Masjid Sebuah Pemikiran Awal) Naskah Lomba Karya Tulis Remaja Masjid se- DIY Juara I Tahun 2003, Membangun Kemandirian KPI (Juara III Semarak KPI Oktober 2004), Rekonstruksi Bangsa Menuju Kemandirian Indonesia (*Jurnal Aplikasi* Desember 2004), Demokrasi dan Nasib Wong Cilik (*Majalah Kibar* Edisi II Tahun 2003), Pendidikan dan Proses Humanisasi, www.sekolahindonesia.com, Jalan Lain ke Sana, www.islamlib.com, Membangun Bangsa tanpa Birokrasi, Mungkinkah? Tanggapan untuk Imam Cahyono, www.islamlib.com

Beberapa pelatihan yang pernah diikuti: Darul Markhalah KAMMI Komisariat IAIN Suka (2001), Darul Arqam Dasar (DAD) IMM IAIN Sunan Kalijaga (2002), Latihan Instruktur Dasar (LID) IMM (2003), Seminar dan Lokakarya Nasional DPP IMM (Yogyakarta, 2003), Darul Arqam Madya (DAM) IMM Se Jawa dan Bali (2003), Traning Jurnalistik Kru Majalah Kibar (2004), Workshop Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (Surakarta, 30-2 Januari 2005) dll.

Sekarang aktif di IMM Cab. Sleman Kabid Hikmah, Sekretaris Redaksi Majalah Kibar, Peneliti pada Sapen Institut For Cultural Transformation, dan Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM).